



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, 28 September xxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, 07 Agustus xxxx, agama Islam, pekerjaan Toko Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 08 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 9 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orangtua Penggugat di Biak selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jayapura selama tiga bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di Biak hingga sekarang.

3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan umur 21 tahun,
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki umur 17 tahun.

Kedua anak tersebut sekarang oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi bertengkar penyebabnya karena:

- a. Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat.
- b. Tergugat selalu menganggap harta benda yang telah dihasilkan selama ini hasil jerih payah Tergugat sendiri;

5. Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat pada awal 2020 terjadi pertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah melaksanakan mediasi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dengan mediator hakim, Achmad Ubaidillah, S.H.I, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat yang bermohon agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat, selanjutnya jawaban Tergugat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat membantah pada poin 4.1 yaitu mengenai alasan Tergugat sering mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat ketika pulang kerja sering tidak dilayani seperti membuat minuman atau memasak buat Tergugat;
2. Tergugat membantah gugatan Penggugat pada poin 5, alasannya adalah bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bukan pisah ranjang, akan tetapi masih tetap berhubungan badan dan hanya pisah kamar dikarenakan agar demi keamanan rumah, dan pengecualian dalam sebulan ini setelah Penggugat mendaftarkan cerai di pengadilan, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak berhubungan badan lagi;
3. Bahwa Tergugat membantah pada poin 6, alasannya Tergugat masih mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Penggugat diberikan hak mengajukan replik. kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat dikarenakan Tergugat sendiri tidak minta, dan penggugat selalu siapkan makanan dan minuman kecuali ketika Penggugat marah;
2. Penggugat mengakui bahwa mereka tidak pisah ranjang selama ini, akan tetapi hanya pisah kamar agar keamanan rumah terjaga, kecuali satu bulan terakhir sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan Penggugat dan Tergugat benar-benar pisah ranjang;
3. Bahwa Penggugat membantah dapat mempertahankan rumah tangga dikarenakan Tergugat seringkali melakukan hal demikian (mengungkit-ungkit pemberian nafkah dan menganggap hasil jerih payahnya sendiri);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membantah replik Penggugat karena Penggugat selalu mengancam bercerai dan Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga dikarenakan demi masa depan anak yang masih butuh biaya dan masih adanya tanggungan hutang di bank;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

1. Bukti Surat

Yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxx, tertanggal 9 Oktober 2003, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode P;

2. Bukti saksi

a. Saksi I Penggugat, umur 21 tahun, pendidikan Mahasiswa, agama Islam, belum bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, hubungan saksi dengan Penggugat adalah anak kandung dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Biak setelah menikah dan sekarang pindah di Biak;
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat, mendengar, dan menyaksikan sejak awal 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dengan melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah nafkah kepada Penggugat dan sering mempermasalahkan hal sepele;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran lebih dari 5 (lima) kali sebulan;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan terakhir dan Penggugat dan Tergugat masing-masing tidur dikamarnya serta Penggugat kadang tidur bersama saksi;;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

b. Saksi II Penggugat, umur 17 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan pelajar, Bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, hubungan saksi dengan Penggugat adalah anak kandung dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Biak setelah menikah dan sekarang pindah di Biak;
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat, mendengar, dan menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dengan melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah nafkah kepada Penggugat dan sering mempermasalahkan hal sepele seperti pakaian dalam Tergugat dipakai untuk bersih-bersih lantai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan terakhir telah pisah ranjang karena Penggugat sering tidur dengan anak-anak;
- bahwa saksi tidak berkenan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan pembuktian,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian atas saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Biak);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun mediator dalam perkara ini melaporkan bahwasannya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat selalu menganggap harta benda yang telah dihasilkan selama ini hasil jerih payah Tergugat sendiri serta menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat mengakui sebagian penyebab perselisihan dalam rumah tangga, namun pengakuan tersebut secara berklausula, dan membantah sebagian lainnya dengan pernyataan sebagai berikut :

1. Mengenai mengungkit masalah nafkah, Tergugat membantah yaitu mengenai alasan Tergugat sering mengungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat ketika pulang kerja sering tidak dilayani seperti membuat minuman atau memasak buat Tergugat;
2. Mengenai adanya pisah ranjang, Tergugat membantah gugatan Penggugat, alasannya adalah bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bukan pisah ranjang, akan tetapi masih tetap berhubungan badan dan hanya pisah kamar dikarenakan agar demi keamanan rumah, dan pengecualian dalam sebulan ini setelah Penggugat mendaftarkan cerai di pengadilan, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak berhubungan badan lagi;
3. Mengenai mempertahankan rumah tangga, bahwa Tergugat membantah, alasannya Tergugat masih mampu mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat dikarenakan Tergugat sendiri tidak minta, dan Penggugat selalu siapkan makanan dan minuman kecuali ketika Penggugat marah;
2. Penggugat mengakui bahwa mereka tidak pisah ranjang selama ini, akan tetapi hanya pisah kamar agar keamanan rumah terjaga, kecuali satu bulan terakhir sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan Penggugat dan Tergugat benar-benar pisah ranjang;
3. Bahwa Penggugat membantah dapat mempertahankan rumah tangga dikarenakan Tergugat seringkali melakukan hal demikian (mengungkit-ungkit pemberian nafkah dan menganggap hasil jerih payahnya sendiri);

Bahwa Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya membantah replik Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil Penggugat diakui secara berklausula dan atau dibantah oleh Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berpijak pada perbedaan kedua dalil, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang dibantah oleh Tergugat, maka pokok persengketaan (pokok perkara/masalah) dalam perkara ini adalah "Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi (sering berselisih dan bertengkar) karena Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah pemberian sehingga berakibat pisah ranjang";

Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menyandarkan pertimbangan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi dari Penggugat termasuk pengakuan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxx, tertanggal 9 Oktober 2003, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen, secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, dan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut (Saksi I, anak kandung, dan Saksi II, anak kandung);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah mengucapkan sumpah, memberikan kesaksian didalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana dalam pasal 172 Rbg, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara substansial kedua saksi telah memberikan keterangan saling bersesuaian keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi, saksi pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mempermasalahkan hal sepele dan Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan terakhir. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada Tergugat sering mempermasalahkan hal sepele seperti pakaian dalam Tergugat dipakai untuk

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih-bersih lantai dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi di atas telah memiliki relevansi antara satu dengan yang lainnya, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (bulan) terakhir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan atau bantahannya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil yang memiliki kesesuaian dengan pengakuan Tergugat serta kesaksian di atas haruslah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya dapat dinyatakan sebagai suatu fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal sepele dan sering mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat serta Tergugat selalu menganggap harta benda yang telah dihasilkan selama ini hasil jerih payah Tergugat sendiri;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 (satu) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari orang dekat dari Penggugat menyatakan pula sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali, Penggugat menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat walaupun Tergugat hingga dalam kesimpulan lisannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, apalagi keduanya sering berselisih dan bertengkar dan menyebabkan pisah ranjang selama 1 (satu) bulan terakhir hingga sekarang, dan jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlanjut, patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (*mafsadat*) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (*mashalih*) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keenganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab *Iqna'* tersebut; Dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera,

Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Bik